



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/203 /438.1.1.3/2023

TENTANG

**TIM PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN PUSKESMAS
TINGKAT KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemilihan tenaga kesehatan teladan Puskesmas tingkat Kabupaten, perlu diadakan seleksi tenaga kesehatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu menetapkan Tim Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Tingkat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi JawaTimur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Tingkat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. Tim Penilai bertugas :

1. melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian baik teknis maupun administrasi terhadap usulan calon penerima penghargaan dari kecamatan;
2. memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atas usul calon yang memenuhi syarat untuk menerima tanda penghargaan;
3. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tim penilai dapat mengikutsertakan tenaga ahli;

b. Tim Pembina bertugas :

1. Pemantapan penguasaan peserta tentang kebijakan bidang Kesehatan;

2. mempersiapkan kompetensi peserta tenaga kesehatan teladan dalam pembuatan *success story* dan media penyajian materi;
 3. mempersiapkan kompetensi peserta tenaga kesehatan teladan dalam penyusunan karya tulis bertema kesehatan;
 4. mempersiapkan keterampilan peserta tenaga kesehatan teladan dalam berkomunikasi secara efektif;
- c. Tim Seleksi Administratif bertugas :
1. melakukan sosialisasi dan menyiapkan surat menyurat terkait pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan;
 2. melakukan rekapitulasi usulan dan seleksi administrasi (kelengkapan berkas usulan dari Puskesmas di wilayah kerjanya);
 3. menyiapkan dan melaksanakan rapat-rapat persiapan verifikasi dan rapat pengolahan data hasil verifikasi;
 4. mengusulkan Surat Keputusan Bupati tentang Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat kabupaten;
 5. Membuat laporan tentang pelaksanaan pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat kabupaten kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten;
 6. Mengirim nama Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat kabupaten/kota kepada Panitia Pemilihan tingkat provinsi.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Maret 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

A

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/203 /438.1.1.3/2023
TANGGAL : 24 Maret 2023

SUSUNAN TIM PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN PUSKESMAS
TINGKAT KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

1. Pembina : Bupati Sidoarjo
 2. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo
 3. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
 4. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
- I. TIM PENILAI
1. Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
 2. Sekretaris : Kepala Bidang Kefarmasian dan Sarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
 3. Anggota Pelaksana :
 - a. Kepala Bidang Kefarmasian dan Sarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - e. 1 (satu) orang wakil dari IDI Cabang Sidoarjo;
 - f. 1 (satu) orang wakil dari PDGI Cabang Sidoarjo;
 - g. 1 (satu) orang wakil dari HAKLI Cabang Sidoarjo;
 - h. 1 (satu) orang wakil dari PERSAGI Cabang Sidoarjo;
 - i. 1 (satu) orang wakil dari PPNI Cabang Sidoarjo;
 - j. 1 (satu) orang wakil dari IBI Cabang Sidoarjo;
 - k. 1 (satu) orang wakil dari PATELKI Cabang Sidoarjo;
 - l. 1 (satu) orang wakil dari IAI Cabang Sidoarjo;
 - m. 1 (satu) orang wakil dari PERSAKMI Cabang Sidoarjo.

II. TIM PEMBINA

1. Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
2. Sekretaris : Kepala Bidang Kefarmasian dan Sarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
3. Anggota Pelaksana :
 - a. Kepala Bidang Kefarmasian dan Sarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Pengawas Farmasi dan Makanan Bidang Kefarmasian dan Sarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - h. Epidemiolog Kesehatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - i. Administrator Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;

III. TIM SELEKSI ADMINISTRATIF

1. Ketua : Kepala Bidang Kefarmasian dan Sarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
2. Sekretaris : 1 (satu) orang staf Bidang Kefarmasian dan Sarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
3. Anggota Pelaksana : 5 (lima) orang staf Bidang Kefarmasian dan Sarana Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDOR